



**PUTUSAN**

Nomor 103/PID.SUS/2023/PTBTN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kadek Satya Darma Alias Benot A.D (alm)  
Nyoman Suda
2. Tempat lahir : Bon Dalem
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/30 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kori Padang Permai BR. Padang Bali  
Rt.-/-, Kel. Dalung Permai Kec. Kuta Utara Kab.  
Badung
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Kadek Satya Darma Alias Benot A.D (alm) Nyoman Suda ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 103/PID.Sus/2023/PTBTN tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/PID/SUS/ 2023 Tanggal 10 Agustus / 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Menyatakan KADEK SATYA DARMA alias BENOT A.d alm NYOMAN SUDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KADEK SATYA DARMA alias BENOT A.d alm NYOMAN SUDA, berupa pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
2. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap terdakwa KADEK SATYA DARMA alias BENOT A.d alm NYOMAN SUDA sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 101,02 Gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 86,61 Gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 100 (seratus) butir tablet warna biru, diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat brutto 29,02 Gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 100 (seratus) butir tablet warna biru, diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat brutto 29,35 Gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 100 (seratus) butir tablet warna biru, diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat brutto 28,94 Gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 100 (seratus) butir tablet warna biru, diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat brutto 28,69 Gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru, diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat brutto 2,43 Gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sbb ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KADEK SATYA DARMA alias BENOT A.d alm NYOMAN SUDA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 101,02 Gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 86,61 Gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 100 (seratus) butir tablet warna biru, diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat brutto 29,02 Gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 100 (seratus) butir tablet warna biru, diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat brutto 29,35 Gram;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 100 (seratus) butir tablet warna biru, diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat brutto 28,94 Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 100 (seratus) butir tablet warna biru, diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat brutto 28,69 Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru, diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat brutto 2,43 Gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding sebagaimana Akta permohonan pemeriksaan banding No:48/Akta.Pid/2023/PnTng Jo. 711/Pid.Sus/2023/PnTng, Tanggal 18 Juli 2023, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2023 ;

Menimbang bahwa atas permohonan pemeriksaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan memori banding tertanggal 24 Juli 2023 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 ( tujuh ) hari terhitung mulai tanggal 21 juli 2023 sampai tanggal 27 Juli 2023;

Menimbang bahwa permohonan banding Pembanding jaksa Pununtut Umum telah diajukan sesuai dengan tata cara dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang undang (KUHP), maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam memori banding nya pada pokoknya telah memohon

*Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT BTN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten menjatuhkan putusan sesuai dengan yang telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten membaca dengan teliti dan saksama berkas perkara serta pertimbangan hukum putusan hakim tingkat pertama, ternyata telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan menguraikan unsur - unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa, dengan dihubungkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tersebut tidak terdapat adanya kekeliruan maupun kehilafan hakim, dalam pertimbangan tersebut oleh karena itu akan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa dalam memori banding Pembanding / Jaksa Penuntut Umum alasan keberatannya adalah mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga keberatan tersebut merupakan penilaian yang bersifat subyektif dari sudut pandang Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.711/Pid.Sus/2023/PnTng tanggal 18 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Mengingat ; Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Tng, tanggal 18 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara di kurangkan seluruhnya dari Pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari KAMIS tanggal 24 Agustus 2023 oleh kami, KUSRIYANTO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, NATHAN LAMBE, S.H.,M.H., dan LENDRIATY JANIS, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FERY ARDIANSYAH,SH,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, serta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd.

NATHAN LAMBE, S.H.,M.H.

Ttd.

KUSRIYANTO, S.H., M.Hum.

Ttd.

LENDRIATY JANIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

FERY ARDIANSYAH ,SH., M.H.

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT BTN